



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI;**
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 2 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kutoarjo III, RT.003, RW.003, Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/54/VI/2021/Reskrim, Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/54.a/VI/2021/Res.Narkoba tertanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;

Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI;**
2. Tempat lahir : Banjar rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 14 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Kap/55/VI/2021/Reskrim, Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI** ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/55.a/VI/2021/Res.Narkoba tertanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;

Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** dan Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI** menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa terkait pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI dan terdakwa II FEBI HERMANSYAH B in MIS PANI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram;
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Crystaline;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah sedotan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan masih harus mengurus orangtua, serta membiayai istrinya yang akan melahirkan, serta Terdakwa II menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI bersama Terdakwa II FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pemangku Bumi Agung Pekon Tanjung Setia Kecamatan. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II sedang mengobrol di ruang tunggu Losmen Horja di Pekon Tanjung Setia, kemudian datang sdr GATOT (DPO) menanyakan kamar kosong kepada terdakwa I "ada kamar kosong gak?" dan dijawab oleh terdakwa I "Ada, kosong semua kecuali kamar 10 (Sepuluh) itu tempat saya tinggal, emang mau buat siapa bang?" dijawab oleh sdr GATOT "nanti ada teman mau check in". Lalu sdr Gatot yang sedang menunggu temannya itu menyuruh terdakwa I untuk membelikan minuman bir dan air mineral kemasan sambil berkata "dek, beliin bir sama aqua sekalian pipet aqua gelas", setelah diberi uang oleh sdr Gatot, terdakwa I pun keluar untuk membeli minuman bir dan air kemasan botol. Sekembalinya terdakwa I sambil membawa minuman yang sdr Gatot pesan tadi, air mineral kemasan botol dan pipet aqua gelas dibawa oleh sdr Gatot menuju dapur losmen horja. Tak lama berselang terdengar sdr Gatot dari arah dapur memanggil terdakwa I. Kemudian terdakwa I menuju ke dapur dan melihat sdr Gatot sedang merakit alat hisap sabu jenis bong di dapur losmen tersebut. Sdr gatot menawarkan kepada terdakwa I "dek, mau nggak ini ada sabu?" yang dijawab oleh terdakwa I "enggak lah bang" dan sdr Gatot Kembali berkata "Beneran ini mau nggak?" dan dijawab oleh terdakwa I "yaudah sini kalok ada", kemudian terdakwa II menyusul ke dapur dan ditawarkan untuk menghisap narkotika jenis sabu oleh sdr Gatot "mau gak (sabu) kamu?" dan dijawab oleh terdakwa II "Mau bang". Setelah itu, terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr Gatot (DPO) menuju ke kamar nomor 10 tempat terdakwa I tinggal, di dalam kamar itu sdr Gatot meracik narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas. Lalu, sdr Gatot menghisap asap yang keluar dari dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian memberikan alat hisap jenis bong itu ke terdakwa I setelah itu ke terdakwa II. Masing-masing para terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa saksi IRVAN PRAWIRA Bin M RUMADANI dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO (Keduanya adalah petugas satres Narkoba Polres Lampung Barat) pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu losmen di Pekon Tanjung setia Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan awal di daerah Tanjung Setia, sekira jam 15.30 WIB para saksi mendapatkan informasi Kembali bahwa di Losmen Horja Pemangku Bumi Agung Pekon Tanjung Setia sedang terjadi tindak pidana transaksi Narkoba jenis sabu. Lalu kedua saksi langsung bergerak menuju losmen yang dimaksud dan memeriksa salah satu kamar yang didalam nya terdapat terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr GATOT yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap jenis bong. Kemudian kedua saksi masuk kedalam kamar tersebut dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditempat, namun sdr Gatot berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan dilakukan pengejaran oleh saksi Irvan prawira tetapi tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya, saksi irvan Kembali ke losmen horja. Kedua saksi memperkenalkan diri dari kepolisian satres narkoba Polres Lampung barat, saat dilakukann pengeledahan dikamar tersebut kedua saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (Dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang didapatkan dari lantai di dalam kamar tempat terdakwa I dan terdakwa II berada. Setelah itu, kedua saksi melakukan interogasi kepada para terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam kamar tersebut. Saat ditanya oleh saksi IRVAN PRAWIRA dan saksi INDRA KURNIAWAN terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dijawab oleh para terdakwa adalah milik sdr GATOT yang berhasil melarikan diri tadi. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh para saksi ke Mapolres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.06.21.0311 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, Stp selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sisa barang bukti habis untuk diuji;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI bersama Terdakwa II FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pemangku Bumi Agung Pekon Tanjung Setia Kecamatan. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berupa sabu-sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II sedang mengobrol di ruang tunggu Losmen Horja di Pekon Tanjung Setia, kemudian datang sdr GATOT (DPO)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kamar kosong kepada terdakwa I “ada kamar kosong gak?” dan dijawab oleh terdakwa I “Ada, kosong semua kecuali kamar 10 (Sepuluh) itu tempat saya tinggal, emang mau buat siapa bang?” dijawab oleh sdr GATOT “nanti ada teman mau check in”. Lalu sdr Gatot yang sedang menunggu temannya itu menyuruh terdakwa I untuk membelikan minuman bir dan air mineral kemasan sambil berkata “dek, beliin bir sama aqua sekalian pipet aqua gelas”, setelah diberi uang oleh sdr Gatot, terdakwa I pun keluar untuk membeli minuman bir dan air kemasan botol. Sekembalinya terdakwa I sambil membawa minuman yang sdr Gatot pesan tadi, air mineral kemasan botol dan pipet aqua gelas dibawa oleh sdr Gatot menuju dapur losmen horja. Tak lama berselang terdengar sdr Gatot dari arah dapur memanggil terdakwa I. Kemudian terdakwa I menuju ke dapur dan melihat sdr Gatot sedang merakit alat hisap sabu jenis bong di dapur losmen tersebut. Sdr gatot menawarkan kepada terdakwa I “dek, mau nggak ini ada sabu?” yang dijawab oleh terdakwa I “enggak lah bang” dan sdr Gatot Kembali berkata “Beneran ini mau nggak?” dan dijawab oleh terdakwa I “yaudah sini kalok ada”, kemudian terdakwa II menyusul ke dapur dan ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis sabu oleh sdr Gatot “mau gak (sabu) kamu?” dan dijawab oleh terdakwa II “Mau bang”. Setelah itu, terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr Gatot (DPO) menuju ke kamar nomor 10 tempat terdakwa I tinggal, di dalam kamar itu sdr Gatot meracik narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas. Lalu, sdr Gatot menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian memberikan alat hisap jenis bong itu ke terdakwa I setelah itu ke terdakwa II. Masing-masing para terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa saksi IRVAN PRAWIRA Bin M RUMADANI dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO (Keduanya adalah petugas satres Narkoba Polres Lampung Barat) pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu losmen di Pekon Tanjung setia Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan awal di daerah Tanjung Setia, sekira jam 15.30 WIB para saksi mendapatkan informasi Kembali bahwa di Losmen Horja Pemangku Bumi Agung Pekon Tanjung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia sedang terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu. Lalu kedua saksi langsung bergerak menuju losmen yang dimaksud dan memeriksa salah satu kamar yang didalam nya terdapat terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr GATOT yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap jenis bong. Kemudian kedua saksi masuk kedalam kamar tersebut dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditempat, namun sdr Gatot berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan dilakukan pengejaran oleh saksi Irvan prawira tetapi tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya, saksi irvan Kembali ke losmen horja. Kedua saksi memperkenalkan diri dari kepolisian satres narkoba Polres Lampung barat, saat dilakukann penggeledahan dikamar tersebut kedua saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (Dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang didapatkan dari lantai di dalam kamar tempat terdakwa I dan terdakwa II berada. Setelah itu, kedua saksi melakukan interogasi kepada para terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam kamar tersebut. Saat ditanya oleh saksi IRVAN PRAWIRA dan saksi INDRA KURNIAWAN terkait kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dijawab oleh para terdakwa adalah milik sdr GATOT yang berhasil melarikan diri tadi. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa oleh para saksi ke Mapolres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.06.21.0311 hari kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu , Stp selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sisa barang bukti habis untuk diuji;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI bersama Terdakwa II FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pemangku Bumi Agung Pekon Tanjung Setia Kecamatan. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Â menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II sedang mengobrol di ruang tunggu Losmen Horja di Pekon Tanjung Setia, kemudian datang sdr GATOT (DPO) menanyakan kamar kosong kepada terdakwa I “ada kamar kosong gak?” dan dijawab oleh terdakwa I “Ada, kosong semua kecuali kamar 10 (Sepuluh) itu tempat saya tinggal, emang mau buat siapa bang?” dijawab oleh sdr GATOT “nanti ada teman mau check in”. Lalu sdr Gatot yang sedang menunggu temannya itu menyuruh terdakwa I untuk membelikan minuman bir dan air mineral kemasan sambil berkata “dek, beliin bir sama aqua sekalian pipet aqua gelas”, setelah diberi uang oleh sdr Gatot, terdakwa I pun keluar untuk membeli minuman bir dan air kemasan botol. Sekembalinya terdakwa I sambil membawa minuman yang sdr Gatot pesan tadi, air mineral kemasan botol dan pipet aqua gelas dibawa oleh sdr Gatot menuju dapur losmen horja. Tak lama berselang terdengar sdr Gatot dari arah dapur memanggil terdakwa I. Kemudian terdakwa I menuju ke dapur dan melihat sdr Gatot sedang merakit alat hisap sabu jenis bong di dapur losmen tersebut. Sdr gatot menawarkan kepada terdakwa I “dek, mau nggak ini ada sabu?” yang dijawab oleh terdakwa I “enggak lah bang” dan sdr Gatot Kembali berkata

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Beneran ini mau nggak?” dan dijawab oleh terdakwa I “yaudah sini kalok ada”, kemudian terdakwa II menyusul ke dapur dan ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis sabu oleh sdr Gatot “mau gak (sabu) kamu?” dan dijawab oleh terdakwa II “Mau bang”. Setelah itu, terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr Gatot (DPO) menuju ke kamar nomor 10 tempat terdakwa I tinggal, di dalam kamar itu sdr Gatot meracik narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas. Lalu, sdr Gatot menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian memberikan alat hisap jenis bong itu ke terdakwa I setelah itu ke terdakwa II. Masing-masing para terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa saksi IRVAN PRAWIRA Bin M RUMADANI dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO (Keduanya adalah petugas satres Narkoba Polres Lampung Barat) pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu losmen di Pekon Tanjung setia Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan awal di daerah Tanjung Setia, sekira jam 15.30 WIB para saksi mendapatkan informasi Kembali bahwa di Losmen Horja Pemangku Bumi Agung Pekon Tanjung Setia sedang terjadi tindak pidana transaksi Narkoba jenis sabu. Lalu kedua saksi langsung bergerak menuju losmen yang dimaksud dan memeriksa salah satu kamar yang didalam nya terdapat terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr GATOT yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap jenis bong. Kemudian kedua saksi masuk kedalam kamar tersebut dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditempat, namun sdr Gatot berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan dilakukan pengejaran oleh saksi Irvan prawira tetapi tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya, saksi irvan Kembali ke losmen horja. Kedua saksi memperkenalkan diri dari kepolisian satres narkoba Polres Lampung barat, saat dilakukann penggeledahan dikamar tersebut kedua saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystaline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (Dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang didapatkan dari lantai di dalam kamar tempat terdakwa I dan terdakwa II berada. Setelah itu, kedua saksi melakukan interogasi kepada para terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam kamar tersebut. Saat ditanya oleh saksi IRVAN PRAWIRA dan saksi INDRA KURNIAWAN terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dijawab oleh para terdakwa adalah milik sdr GATOT yang berhasil melarikan diri tadi. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa oleh para saksi ke Mapolres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh Sembilan tiga) gram yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.06.21.0311 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, Stp selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sisa barang bukti habis untuk diuji;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5409-24.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5408-24.B/HP/VI/2021 pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut ialah Terdakwa yang bernama Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** dan Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI**;
- Bahwa Saksi dan Saksi **IRVAN PRAWIRA Bin M. RUMADANI** (Petugas Satres Narkoba Polres Lampung Barat) pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu losmen di Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan,



Kabupaten Pesisir Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan awal di daerah Tanjung Setia, sekira jam 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi kembali bahwa di Losmen Horja, Pemangku Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia sedang terjadi tindak pidana transaksi Narkoba jenis sabu, lalu kami langsung bergerak menuju losmen yang dimaksud dan memeriksa salah satu kamar yang didalamnya terdapat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara **GATOT** yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap jenis bong;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditempat, namun Saudara **GATOT** berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan dilakukan pengejaran oleh Saksi tetapi tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dikamar tersebut kami menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystaline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (Dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang di dapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;

- Bahwa Saksi dan Saksi **IRVAN PRAWIRA Bin M. RUMADANI** melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ialah milik Saudara **GATOT**, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh Para Saksi ke Mapolres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki Izin dari pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **IRVAN PRAWIRA Bin M. RUMADANI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut ialah Terdakwa yang bernama Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** dan Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI**;
- Bahwa Saksi dan Saksi Saksi **IDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO** pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu losmen di Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan awal di daerah Tanjung Setia, sekira jam 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi kembali bahwa di Losmen Horja, Pemangku Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia sedang terjadi tindak pidana transaksi Narkoba jenis sabu, lalu kami langsung bergerak menuju losmen yang dimaksud dan memeriksa salah satu kamar yang didalamnya terdapat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara **GATOT** yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap jenis bong;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditempat, namun Saudara **GATOT** berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan dilakukan pengejaran oleh Saksi tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dikamar tersebut kami menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystaline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (Dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang di dapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;
- Bahwa Saksi dan Saksi **IRVAN PRAWIRA Bin M. RUMADANI** melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan berdasarkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Saudara **GATOT**, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh Para Saksi ke Mapolres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diberi oleh Saudara **GATOT**, yang saat itu datang ke tempat Para Terdakwa bekerja, kemudian Saudara **GATOT** mengajak untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Zat Methampethamin;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki Izin dari pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol di ruang tunggu Losmen Horja di Pekon Tanjung Setia, kemudian datang Saudara **GATOT** (DPO) menanyakan kamar kosong kepada Terdakwa I “ada kamar kosong gak?” dan dijawab oleh Terdakwa I “Ada, kosong semua kecuali kamar 10 (sepuluh) itu tempat saya tinggal, emang mau buat siapa bang?” dijawab oleh Saudara **GATOT** “nanti ada teman mau check in”. Lalu Saudara **GATOT** menyuruh Terdakwa I untuk membelikan minuman bir dan air mineral kemasan sambil berkata “dek, beliin bir sama aqua sekalian pipet aqua gelas”, kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I keluar untuk membeli minuman bir dan air kemasan botol, kemudian Terdakwa I memberikan kepada Saudara **GATOT**, dan Saudara **GATOT** sedang dan merakit alat hisap sabu jenis bong di dapur losmen tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saudara **GATOT** menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I, mulanya ditolak oleh Terdakwa I dan setelah ditawarkan kembali akhirnya Terdakwa I menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa II menyusul ke dapur dan ditawarkan oleh Saudara **GATOT** dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara **GATOT** menuju kamar nomor 10 dan di dalam kamar tersebut Saudara **GATOT** meracik narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memberikan alat hisap jenis bong itu kepada Terdakwa I setelah itu ke Terdakwa II yang mana Para Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
 - Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystaline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang didapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Saudara **GATOT**;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol di ruang tunggu Losmen Horja di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tanjung Setia, kemudian datang Saudara **GATOT** (DPO) menanyakan kamar kosong kepada Terdakwa I “ada kamar kosong gak?” dan dijawab oleh Terdakwa I “Ada, kosong semua kecuali kamar 10 (sepuluh) itu tempat saya tinggal, emang mau buat siapa bang?” dijawab oleh Saudara **GATOT** “nanti ada teman mau check in”. Lalu Saudara **GATOT** menyuruh Terdakwa I untuk membelikan minuman bir dan air mineral kemasan sambil berkata “dek, beliin bir sama aqua sekalian pipet aqua gelas”, kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I keluar untuk membeli minuman bir dan air kemasan botol, kemudian Terdakwa I memberikan kepada Saudara **GATOT**, dan Saudara **GATOT** sedang dan merakit alat hisap sabu jenis bong di dapur losmen tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saudara **GATOT** menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I, mulanya ditolak oleh Terdakwa I dan setelah ditawarkan kembali akhirnya Terdakwa I menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa II menyusul ke dapur dan ditawarkan oleh Saudara **GATOT** dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara **GATOT** menuju kamar nomor 10 dan di dalam kamar tersebut Saudara **GATOT** meracik narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memberikan alat hisap jenis bong itu kepada Terdakwa I setelah itu ke Terdakwa II yang mana Para Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dikamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang didapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Saudara **GATOT**;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram;
- seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah sedotan/pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.06.21.0311 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, Stp selaku penguji dan diketahui oleh koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masruroh, Apt, Stp., Msc. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5408-24.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5409-24.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi **IDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO** bersama Saksi **IRVAN PRAWIRA Bin M. RUMADANI** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di losmen yang berada di Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystaline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang di dapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Zat Methampethamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Alternatif ke-satu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Alternatif ke-dua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Alternatif ke-tiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;
2. Unsur “Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** dan Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “yang menggunakan Narkotika tanpa hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum” ialah orang yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak mempergunakan Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Senin, 21 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol di ruang tunggu Losmen Horja di Pekon Tanjung Setia, kemudian datang Saudara **GATOT** (DPO) menanyakan kamar kosong kepada Terdakwa I “ada kamar kosong gak?” dan dijawab oleh Terdakwa I “Ada, kosong semua kecuali kamar 10 (sepuluh) itu tempat saya tinggal, emang mau buat siapa bang?” dijawab oleh Saudara **GATOT** “nanti ada teman mau check in”. Lalu Saudara **GATOT** menyuruh Terdakwa I untuk membelikan minuman bir dan air mineral kemasan, serta pipet aqua gelas, kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I keluar untuk membeli minuman bir dan air kemasan botol, kemudian Terdakwa I memberikan kepada Saudara **GATOT**, dan Saudara **GATOT** sedang dan merakit alat hisap sabu jenis bong di dapur losmen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara **GATOT** menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I, mulanya ditolak oleh Terdakwa I dan setelah ditawarkan kembali akhirnya Terdakwa I menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa II menyusul ke dapur dan ditawari oleh Saudara **GATOT** dan Terdakwa II menerima tawaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara **GATOT** menuju kamar nomor 10 dan di dalam kamar tersebut Saudara **GATOT** meracik narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memberikan alat hisap jenis bong itu kepada Terdakwa I setelah itu ke Terdakwa II yang mana Para Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa datang Anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dikamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang didapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang di dapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.06.21.0311 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, Stp selaku penguji dan diketahui oleh koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Dra. Masrurroh, Apt, Stp., Msc. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang di dapatkan dari lantai di dalam kamar tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada yang sebelumnya barang tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan yang merupakan POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5408-24.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5409-24.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum dilakukannya penangkapan dan Para Terdakwa menghisap shabu tersebut dengan cara meracik narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap jenis bong tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa yang hasilnya ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu “tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui pledoi yang diajukan secara lisan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pemidanaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Para Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram;
- seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah sedotan/pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAR FIRDAUS Bin RENO HADI** dan Terdakwa **FEBI HERMANSYAH Bin MIS PANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04793 (nol koma nol empat tujuh sembilan tiga) gram;
 - seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong yang terbuat dari botol air mineral merk Crystalline;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah sedotan/pipet;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR ROFIATUL MUNA, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESRIYANTO HD.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **SOFYAN AGUNG MAULANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESRIYANTO HD.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28